

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BAWASLU KOTA MADIUN
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TENTANG
SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 012/HK.02.00/K.JI-33/08/2022
NOMOR PIHAK KEDUA : 020/KEP/RRI.MN/08/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Sun Hotel Kota Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH.
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Bawaslu Kota Madiun
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KOTA MADIUN selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : AGUS SUKOYO, A.Md, S.AP, M.AP
NIP : 19640817 198403 1 002
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut:

BAWASLU	RRI
	

Pasal 1
Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002, tentang penyiaran (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 4486)

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud dari kerja sama dalam perjanjian ini adalah memberikan kepastian hukum atas semua bentuk kesepakatan untuk saling memberi manfaat berdasarkan aspek sosial, politik dan ekonomi melalui implementasi program-program.
2. Tujuan diadakan perjanjian kerja sama ini meliputi :
 - a. Membangun kesadaran masyarakat Kota Madiun untuk ikut serta menolak politik uang, berita bohong, kampanye SARA dan segala macam penyakit demokrasi.
 - b. Terciptanya suasana bersih dan kondusif ruang publik dari ujaran kebencian, keterbelahan masyarakat akibat isu SARA maupun berita bohong.
 - c. Terciptanya masyarakat Kota Madiun yang sadar serta terlibat dalam pengawasan partisipatif.

BAWASLU	RRI
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK secara bersama-sama akan menyusun, menyepakati dan menetapkan Rencana Kerja Bersama (RKB) dalam rangka Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan Untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang meliputi :

1. Sosialisasi tentang pencegahan dan pengawasan untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat Kota Madiun;
2. Melaksanakan penyiaran informasi publik mengenai pesan-pesan pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat Kota Madiun;
3. Memberikan informasi dan pengetahuan berupa pendidikan politik kepada masyarakat Kota Madiun;
4. Ikut berpartisipasi dan menyampaikan kepada masyarakat untuk menolak politik uang, berita bohong, kampanye SARA dan segala macam bentuk penyakit demokrasi;
5. Ikut serta menjaga pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 agar aman, tertib, dan kondusif serta berlangsung secara LUBER JURDIL.
6. Kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN dan PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan atas perjanjian kerja sama ini sebelumnya akan dibahas melalui rapat-rapat yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan PARA PIHAK. Dalam melaksanakan rencana kegiatan bersama, PARA PIHAK dapat dibantu oleh petugas-petugas dan/atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
3. Segala macam pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada sumber pembiayaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAWASLU	RRI
	

Pasal 5
KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan Rencana Kegiatan Bersama (RKB) sebagaimana pasal (3) dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
2. Mengusahakan tercapainya tujuan dari kerja sama ini sebagaimana disebutkan pada pasal (2)

Pasal 6
HAK

PARA PIHAK mempunyai hak :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban masing – masing pihak.
2. Memberikan saran, masukan dan pendapat dalam mengevaluasi kegiatan serta merencanakan kegiatan bersama-sama PARA PIHAK untuk menunjang kelancaran program pada pasal (3).
3. Memiliki, menyimpan dan mempublikasikan sesuatu yang dihasilkan dari perjanjian ini dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menolak suatu tugas yang menyimpang atau berlawanan dengan ketentuan pada pasal (3).

Pasal 7
MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari berdasarkan musyawarah mufakat kedua belah pihak.

BAWASLU	RRI
	

2. Perubahan dan/atau penambahan serta pengurangan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerja sama ini, akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri (Adendum), yang ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Kota Madiun


KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH

PIHAK KEDUA
Kepala LPP RRI Madiun


AGUS SUKOYO, A.Md, S.AP, M.AP
NIP. 19640817 198403 1 002

BAWASLU	RRI
	